

NARAPIDANA NARKOBA DENGAN NARAPIDANA LAIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh)

Yusri¹, Mohd. Din², Suhaimi³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail : yusri@gmail.com

^{2,3)} Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: Law No. 12 Year 1995 regarding Correctional, especially those governing the placement of inmates, namely Article 12 paragraph (1) states in order to provide guidance to inmates in prison is done on the basis of the classification of age, sex, length of sentence imposed, the type of crime and criteria another according to the needs or developmental coaching. The purpose of this study was to determine and explain the reality of drug incorporation inmate placement in the statutory provisions in Class IIA Penitentiary Banda Aceh. The formulation of the article is not made clear in the form of sanctions to prison who do not comply with the provisions of article in question. Merger placement drug inmates in prison Class IIA Banda Aceh due to various factors, giving rise to a variety of impacts on the development of inmates, for example, the resedivis and prisonisasi. It is recommended that the placement of inmates in prison are grouped based on certain criteria according to the rules, as well as the limits and system development patterns that differ between specific inmate drug with other common inmates.

Keywords: *Surviving the placement of prisoners.*

Abstrak: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnya yang mengatur tentang penempatan narapidana yaitu Pasal 12 ayat (1) menyatakan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kenyataan penggabungan penempatan narapidana narkoba dalam ketentuan perundang-undangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh. Rumusan pasal tersebut tidak memberikan ketegasan berupa sanksi kepada Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan pasal yang dimaksud. Penggabungan penempatan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh disebabkan karena berbagai faktor, sehingga menimbulkan berbagai dampak terhadap pembinaan narapidana, contohnya terjadinya resedivis dan prisonisasi. Disarankan agar penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu sesuai peraturan, serta memberikan pembatasan dan sistem pola pembinaan yang berbeda antara narapidana khusus narkoba dengan narapidana umum lainnya.

Kata kunci : Penggabungan penempatan narapidana.

PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba di negeri ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya tidak terkecuali di Aceh. Berbagai peristiwa terkait tindak pidana narkoba yang terjadi di Aceh diperlukan upaya intensif penanggulangan dan pemberantasannya seperti dalam bentuk pemberantasan dan penanggulangan terpadu dalam segenap aspek baik dari segi pencegahan,

Penegakan hukum maupun upaya-upaya pembinaan dan terapi rehabilitasi yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan, (Harifin A. Tumpa AR. Sujono, 2001 : 35).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan selanjutnya disebut (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.” (Winarno Surackhmad, 1978 : 13).

Penempatan, perawatan dan pembinaan terhadap narapidana khusus narkoba tidak dapat disamaratakan dengan narapidana tindak pidana konvensional lainnya (seperti perampokan, pencurian dengan pemberatan dan kejahatan dengan kekerasan lainnya). Namun demikian keberadaan Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika di Indonesia masih sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas operasional pelayanannya, sehingga banyak narapidana khusus narkoba yang ditempatkan dalam Lapas-Lapas yang diperuntukkan bagi narapidana tindak pidana konvensional.

Khusus Warga Binaan LAPAS yang merupakan narapidana narkoba dalam tujuan untuk mencapai efektifitas, LAPAS bagi adanya keterpaduan antara budaya, strategi, lingkungan dan teknologi organisasinya dan semakin kuat suatu budaya organisasi, maka semakin penting bagi adanya kecocokan terhadap variable-variabel tersebut karena keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan akan terwujud apabila terdapat keterpaduan eksternal budaya dan pola

pembinaan yang terbentuk sesuai dengan strategi dan lingkungannya dan keterpaduan internal budaya organisasi disesuaikan dengan teknologi yang digunakan.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. ”Disebutkan bahwa pembinaan narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : a) Umur; b) Jenis kelamin; c) Lama pidana yang dijatuhkan; d) Jenis Kejahatan; dan e) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan.

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta upaya memperbaiki warga binaan di LAPAS. (Saprinah Sadli, 1974 : 32).

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*), (Saprinah Sadli, 1974 :32).

Tujuan pembinaan, fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana dilaksanakan secara terpadu dengan

tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

Meningkatnya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terutama narapidana narkoba bukan tidak mungkin penyalahgunaan narkoba akan terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan penempatan blok atau kamar antara pengguna, pengedar dan bandar narkoba menjadi satu bahkan dengan narapidana bukan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah terindikasi masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan ditemukannya beberapa kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Terjadinya kasus yang mencuat belakangan ini disinyalir Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi bersih dari narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan terutama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh bisa terjadi kapan saja narapidana dengan kasus narkoba. Banyak faktor yang menyebabkan narapidana masih melakukan penyalahgunaan narkoba antara lain karena pengaruh penggabungan penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pemasyarakatan sebagai kata dasar dari pemasyarakatan, ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” mempunyai makna tempat dan jenis kata benda sehingga pemasyarakatan dapat diartikan sebagai tempat untuk mewujudkan sesuatu dalam masyarakat, (JCT.

Simorangkir, 1983 : 134). Pemasyarakatan adalah usaha untuk mengembalikan seorang narapidana pada kehidupan bermasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, (J.S. Badudu, 1980 : 79).

Pengertian di atas sebenarnya makna dari pemasyarakatan tidak lain adalah resosialisasi yang menurut Bachruddin Soerjebroto dan Kepala Jawatan Kependidikan Soedarman Gandasoebrata, tidak terdapat perbedaan yang prinsip dari kedua istilah diatas, (Romli Atmasasmita, 1996 : 31) secara umum pembinaan adalah segala usaha/tindakan berhubungan dengan perencanaan, penyusunan pengembangan dan penggunaan sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 : 117).

Istilah Lembaga Pemasyarakatan yang digagas Menteri Kehakiman Sadjarwo (1962) merupakan pengganti penjara untuk mengubah citra bahwa pidana perampasan kemerdekaan lewat lembaga bukan merupakan pembalasan untuk menderitakan terpidana. Namun tujuannya positif dan mulia, mendidik terpidana agar dapat kembali jadi anggota masyarakat yang baik, (Muladi, 1992).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Kemudian Pasal 2 menyatakan sistem

pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Mewujudkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidanan yang melakukan tindak pidana narkoba, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan demi tercapainya tujuan pemasyarakatan dan pemenuhan hak-hak narapidana dan tidak melanggar hak kodrati setiap manusia, dilakukan perubahan dalam sistem pembinaan dimana awalnya penghukuman terhadap narapidana dilakukan dengan sistem pemenjaraan terhadap pelaku pidana dengan kata lain digunakan konsep pembalasan.

Sistem Hukum Pidana memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*) adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah

adalah masyarakat, (Mudzakir, 2001 : 22).

Marc Ancel, memberi pengertian sistem hukum pidana dalam tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana), (Marc Ancel 1965 : 4-5).

A. Mulder dengan tolak ukur pengertian Marc Ancel tersebut di atas juga memberikan dimensi sistem hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan: (a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; (b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; (c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (Marc Ancel 1965 : 4-5).

Mengacu kepada sistem hukum pidana beserta asas-asas hukum pidana, tersebut masih mempunyai kelemahan-kelemahan. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan memformulasikan kebijakan hukum pidana melalui pembaharuan hukum oleh legislatif. Secara subjek hukum dalam upaya pembinaan dalam mewujudkan konsep negara hukum mempunyai system hukum yang berbeda dalam sehingga dalam hal pembinaan tidak terjadi pertentangan antara norma hukum yang menjadi landasan norma yang diambil dalam hal pembinaan demikian juga untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan lembaga pemasyarakatan, (Barda Nawawi Arief, 1996 :29).

Kebijakan lembaga pemasyarakatan, Kata

“kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dalam bahasa Inggris atau “*politiek*” dalam bahasa Belanda. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana,” kemudian di kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*,” “*criminal law policy*” atau “*stafrechtspolitiek*.” (Barda Nawawi Arief, 2008 : 22).

Menurut Barda Nawawi Arif, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.” (Barda Nawawi Arief, 2008 : 22).

Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan tepat. Hal ini sesuai dengan kongres PBB IX tentang “pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar” di Kairo tanggal 29 April s/d 08 Mei 1995 yang menyatakan (*The Correctional system is part of crime police and interrelatifwith all the sectors of crime prevention and justice*). Menurut Soedarto, kebijakan kriminal

mempunyai tiga arti (Barda Nawawi Arief, 2008 : 24) :

“(1) Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana; (2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan (3) Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat”.

Menurut Barda Nawawi Arief pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/ merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan. Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut, (Barda Nawawi Arief, 2008 : 24).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan

kejadian itu, (Moeljatno, 1984 : 54).

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum, (Moeljatno, 1984 :54).

Van Hammel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai) untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan, (Soedarto, 1986 :41).

Banyak faktor yang mendukung sehingga peredaran narkoba di dalam Lapas demikian marak. Hal itu, tidak lain disebabkan masih kurangnya control dari petugas Lapas yang jumlahnya memang belum memadai. Faktor tersebut, juga didukung oleh kecanggihan instrument pendeteksi narkoba yang hingga kini belum dimiliki Lapas. Dengan adanya penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol (pengamanan) di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum berjalan dengan baik dan penegakan hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum berjalan dengan maksimal.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain (Soerjono Soekanto, 1981 : 17-18) :

“(1) Faktor hukumnya sendiri; (2) Faktor penegak hukumnya ini pihak-pihak yang

membentuk maupun yang menerapkan hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.

Penanggulangan kejahatan dapat diklasifikasikan kedalam tiga bagian yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi dan tugas aparat penegak hukum yakni (Soerjono Soekanto, 1981 : 22) :

“(1) Upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut; (2) Upaya Preventif, merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan aparat penegak hukum. Dalam pencegahan masalah tindak pidana, pihak aparat penegak hukum dapat melakukan penanganan secara preventif yang dilakukannya; dan (3) Upaya Represif dimulai ketika aparat penegak hukum mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen negara. Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen dan laporan masyarakat”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, azas atau dogma-dogma

pendekatan yuridis normatif ini disebut juga dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan penulis dengan membaca buku, majalah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai gejala masyarakat sebagai institusi sosial atau perilaku yang memola pendekatan ini disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif dan fakta hukum yang terjadi dilapangan dan kebijakan dalam pelaksanaan penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh. Selain itu jugamenggunakan penelitian terhadap sistematik hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum pidana.

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Juga menggunakan data perimer yang didapat dengan hasil wawancara maupun diskusi dengan narasumber. Data tersebut dikualifikasikan dan disusun dalam bentuk naratif kemudian diolah

dengan menggunakan purposif sampling dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Prakteknya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh penempatan narapidana narkoba dan narapidana umum lainnya tidak dilakukan penggolongan atau pengelompokan berdasarkan criteria tertentu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 12 ayat (1) menyatakan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Alasan penggabungan penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh adalah diantaranya: (a) Tidak ada peraturan tertulis khusus yang berisi sanksi hukum dan mengharuskan bagi Lembaga Pemasyarakatan harus menggolongkan penempatan narapidana; (b) Tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa narapidana narkoba harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Umum atau Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba; (c) selain itu juga disebabkan oleh Permintaan dari pihak keluarga.

Penggabungan narapidana tersebut juga berdampak :

- a) positif yaitu mempermudah pelaksanaan pembinaan narapidana karena adanya persamaan pelaksanaan pembinaan.
- b) negatif yaitu timbulnya residivis dan prisonisasi, karena jumlah narapidana narkoba yang lebih banyak dan dominan sehingga sangat mempengaruhi perkembangan dan pembinaan narapidana lainnya.

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh dalam mengatasi dampak negatif penggabungan penempatan narapidana narkoba adalah:

- a) Upaya Pre-emptif dilakukan melalui kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan faktor pendorong terjadinya pelanggaran dan kejahatan contohnya kerusuhan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya;
- b) Upaya Preventif atau pencegahan dilakukan melalui upaya pengamanan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba upaya ini menitik beratkan pada prinsip pencegahan sebelum terjadi permasalahan.
- c) Upaya Refresif atau upaya penanganan berupa melakukan tindakan hukum apabila telah terjadi permasalahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penempatan narapidana narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh digabungkan dengan narapidana

tindak pidana umum tidak dilakukan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu.

2. Dampak yang ditimbulkan dari penggabungan narapidana narkoba dengan narapidana lainnya didominasi berdampak negatif, seperti meningkatnya residivis dan prisonisasi.
3. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh terhadap dampak negatif penggabungan penempatan narapidana adalah dengan melakukan pola pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan, selain itu dilakukan upaya pencegahan dan penindakan dilakukan secara pre-emptif, preventif dan refresif.

Saran

1. Penggabungan penempatan narapidana narkoba dengan narapidana umum lainnya dapat menimbulkan dampak negatif, sehingga terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mencegah peningkatan tersebut pemerintah harus memperhatikan pengaturan dan mengambil langkah antisipatif dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga perlu dilakukan pengaturan khusus mengenai penempatan narapidana karena sangat berpengaruh terhadap pola pembinaan narapidana.
2. Dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda

Aceh hendaknya narapidana narkoba agar ditempatkan secara terpisah dari narapidana lainnya untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.

3. Memberikan pembatasan dan sistem pola pembinaan yang berbeda antara narapidana khusus narkoba dengan narapidana umum lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008.

Harifin A. Tumpa AR. Sujono *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar grafika. 2001.

JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.

J.S. Badudu, *Membina Bahasa Indonesia Baku*, Seri ke-2, Bandung : Pustaka Prima, 1980.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992

Marc Ancel. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*. Routledge & Kegan Paul. London. 1965.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,

CetakanKedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta Jakarta, 1996

Saprinah sadli, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Semarang 1974.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986.

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.